



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN**  
**PERATURAN BUPATI BANGKA**  
**NOMOR 9 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka efisiensi pelaksanaan penilaian tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bangka, perlu penjabaran lebih eksplisit terkait ketentuan teknis dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka sehingga perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 44 Tahun 2017 Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
6. Peraturan Bupati Bangka Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2017 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 51 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 53);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA.

#### Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2017 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 51 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 53) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

#### Bagian Keempat

#### Perumahan

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Besaran tunjangan perumahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan hasil perhitungan tim penilai internal dan/atau penilai publik yang bersertifikat
- (3) Tim penilai internal dan/atau tim penilai publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Tim penilai internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari perangkat daerah yang membidangi urusan perumahan, pembangunan, pekerjaan umum, dan aset Daerah.
- (5) Susunan Tim penilai internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diketuai oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (6) Sekretariat Tim Penilai internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada pada bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka.
  - (7) Tim penilai dalam menetapkan besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
2. Di antara ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

- (1) Tim penilai internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. berstatus sebagai pegawai negeri sipil;
  - b. memiliki sertifikat sebagai penilai;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. pendidikan paling rendah S1 atau sederajat; dan
  - e. tidak pernah terkena hukuman disiplin sedang paling lama 3 (tiga) tahun terakhir atau tidak pernah terkena hukuman disiplin berat yang berkaitan dengan tugas dan fungsi penilaian.
- (2) Apabila persyaratan sebagai tim penilai internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, maka pelaksanaan penilaian oleh tim penilai internal dapat melibatkan tenaga ahli di bidang penilaian.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 1 Februari 2021  
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 1 Februari 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH  
PEMBINA TK I  
NIP. 19660608 198603 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021 NOMOR 9